

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelesana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan diversi terhadap penyelesaian perkara anak pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Padang dilakukan beberapa tahapan yaitu:
 1. penunjukan penuntut umum
 2. Koordinasi
 3. Upaya Diversi
 4. Musyawarah Diversi
 5. Kesepakatan Diversi
 6. Pelaksanaan Kesepakatan Diversi
 7. Pengawasan dan Pelaporan Kesepakatan Diversi
 8. Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
 9. Registrasi Diversi
2. Hambatan yang terjadi yaitu pada tahap pemanggilan dan proses pelaksanaan dan pada proses pelaksanaan diversi itu sendiri yang mengakibatkan penuntut umum merasa cukup sulit untuk menangani penyelesaian diversi.
3. Bentuk dari hasil penyelesaian Diversi terhadap penyelesaian perkara anak berupa Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; Penyerahan kembali

kepada orang tua/Wali; dan Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling 3 (tiga) bulan; atau Pelayanan masyarakat

B. Saran

Dengan adanya pembahasan diatas maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang mengacu kepada proses pelaksanaan diversifikasi ini seperti ketidaksiapan infrastruktur yang mengacu kepada agar semua Penuntut Umum Anak memiliki sertifikat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus anak agar nantinya pada praktek dilapangan kendala-kendala yang dihadapi dapat diselesaikan dan tidak mengganggu peraturan perundang-undangan yang ada. Masing-masing satuan kerja agar mempunyai Ruangan khusus Anak yang di design khusus anak agar prosesnya berjalan dengan lancar.

Karena diversifikasi merupakan suatu upaya yang baru dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlunya sosialisasi terhadap para pengak hukum yang akan menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum agar perkara anak dapat diselesaikan secara adil dan tepat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara efektif tanggal 30 juli 2014 dipandang perlu untu ksegera merespons amanah dari Undang-Undang tersebut khususnya untuk segera mengimplementasikan kewajiban mengupayakan diversifikasi pada tingkat penuntutan sehingga pelaksanaan ketentuan diversifikasi pada tingkat

penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat terlaksana dengan baik secara adil
dan tepat.

